



PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Perikanan untuk menampung hasil penangkapan ikan para nelayan dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);
6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program perikanan

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut UPTD PPI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggung Jawab dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Perikanan untuk menampung hasil penangkapan ikan para nelayan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
15. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD PPI pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPI, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD PPI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) UPTD PPI adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD .

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas dalam melaksanakan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengawasan Penangkapan Ikan, dan Pelayanan Teknis Kapal Perikanan

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPI menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan, serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
- b. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- d. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan;
- e. Pengkoordinasian pelaksana urusan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan;
- f. Pengembangan fasilitas pemberdayaan masyarakat;
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, Peralatan/ perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPT.

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pelabuhan PPI.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan, mengembangkan dan memelihara, serta mengkoordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
 - b. Memberikan Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap penangkapan ikan para nelayan;
 - d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik perikanan;
 - e. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan;
 - f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, Peralatan/perengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPTD;
 - g. pengelolaan tata usaha UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD PPI.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPI;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD PPI;
 - g. penyusunan laporan UPTD PPI secara berkala dan tepat waktu; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD PPI sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD PPI diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD PPI adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVA; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 319

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006